



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 902 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA BANTUAN DANA TUNGGU HUNIAN
PASCA BENCANA BANJIR DAN LONGSOR

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan penampungan serta tempat hunian sementara bagi korban dan pengungsi yang tempat tinggalnya tidak dapat dihuni akibat bencana banjir dan longsor di Kota Padang tanggal 25 dan 27 November 2025, diperlukan bantuan dari pemerintah;
- b. bahwa salah satu bentuk pemberian bantuan penyediaan penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa dana tunggu hunian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Bantuan Dana Tunggu Hunian Pasca Bencana Banjir dan Longsor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1501);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hunian Sementara Bagi Pengungsi Korban Bencana;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 12);
12. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 17);

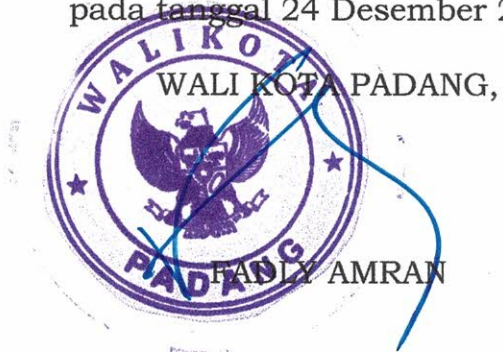
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima bantuan dana tunggu hunian pasca bencana banjir dan longsor di Kota Padang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan dana tunggu hunian sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan paling banyak sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan untuk paling lama 3 bulan.
- KETIGA : Bantuan dana tunggu hunian sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dengan cara pengiriman melalui rekening bank yang ditunjuk sebagai bank penampung dana siap pakai, untuk selanjutnya disalurkan ke rekening penerima;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Desember 2025



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat
4. Ketua DPRD Kota Padang